

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Dalam rangka kemandirian tersebut, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (Aziz, 2013)

Sumber pendapatan negara yang terbesar adalah sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, dengan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, dan tata tertib negara.

Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, dan salah satu kendalanya adalah tingginya jumlah tunggakan pajak baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat karena masyarakat merasa

rugi bila membayar pajak maupun suatu ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. Fenomena tingginya jumlah tunggakan pajak dikarenakan pelaksanaan penagihan pajak sangat sulit dilapangan, wajib pajak lupa atau lalai dalam melakukan pembayaran untuk melunasi utang pajak, kesadaran wajib pajak masih kurang dalam membayar, terjadi perubahan alamat, dan wajib pajak masih belum mampu untuk melunasi utang pajaknya pada saat jatuh tempo.

Peran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem *self assessment* yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan sejak tahun 1983. Sistem *self assessment* telah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Utang pajak yang tidak dilunasi menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karenanya untuk mencairkan tunggakan pajak dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2000 pasal 1 angka 1, Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Pajak merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara. Karena pajak merupakan sebuah perikatan, maka mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu kepada para pihaknya.

Pajak bukan perjanjian, melainkan dasar Undang-Undang. Rakyat sebagai pihak yang memiliki kekayaan yang akan dipindahkan kepada kas negara dengan memberikan persetujuannya, melalui wakil-wakil mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti diketahui, satu fungsi yang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi *budgeting*, selain fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Rakyat menyetujui dan mengizinkan dirinya dikenakan pajak, atau sebagian kekayaan yang ada padanya dialihkan ke kas negara, maka hal tersebut dapat dilaksanakan. Apabila rakyat tidak memenuhi kewajiban yang telah disetujui tersebut, maka dapat dilakukan upaya penagihan pajak.

Upaya penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak mau memenuhi kewajibannya, apabila wajib pajak itu kurang sadar atau bahkan cenderung untuk melanggar sehingga harus dilakukan upaya agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya. Pejabat-pejabat di jajaran Departemen Keuangan mengaku masih banyak potensi pajak yang belum dapat dimanfaatkan dengan baik, jika dibiarkan akan menghambat penerimaan negara, yang dapat memberikan kesan bagi yang bersangkutan untuk tetap menikmati “bebas pajak” yang sebenarnya bukan merupakan haknya, sekaligus dapat menimbulkan penilaian kurang baik bagi wajib pajak lain yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik.

Tindakan penagihan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-Undang ini

menjadi dasar hukum bagi *fiskus* untuk menagih utang pajak dari para wajib pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan berdasarkan Undang-Undang tersebut dilakukan baik secara persuasif maupun secara represif. Artinya, tindakan penagihan diawali dengan surat teguran, namun jika wajib pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa.

Penagihan pajak merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk merealisasikan penerimaan negara dari sektor pajak, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP). Penagihan pajak terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan dalam rangka mencairkan tunggakan pajak. Penagihan pajak ini meliputi beberapa tahapan tindakan yang meliputi: penyampaian Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa (SP), pelaksanaan (SPMP), dan pelaksanaan lelang atas barang sitaan untuk melunasi hutang-hutang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Tindakan penagihan pajak ini merupakan wujud tindakan penegakan hukum atau *law enforcement*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Penagihan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu Bagaimana evaluasi pelaksanaan

penagihan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pada KPP Pratama Bangka?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dan pembahasan pada evaluasi pelaksanaan penagihan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pada KPP Pratama Bangka.

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis yang berkaitan dengan penagihan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, referensi dan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka dalam penagihan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam menerapkan penagihan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan definisi pajak, akuntansi pajak, evaluasi, konsep untuk ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penagihan pajak, penagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta daluwarsa penagihan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menggambarkan secara singkat dari tempat yang menjadi objek penelitian, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka. Selain itu, penulis juga menjelaskan apa yang menjadi visi dan misi, serta kegiatan operasional yang dijalankannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran-saran atau masukan agar menjadi baik untuk masa yang akan datang.